



**PUTUSAN**

**Nomor : 99/Pid.B/2021/PN.MAD**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa:

N a m a : DENI ERDIANTO Bin BUDI SANTOSO ;  
Tempat tanggal lahir : Madiun ;  
Umur/Tgl lahir : 40 tahun / 27 Oktober 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Dukuh Plerenan Rt.006 /Rw 002 Ds Sugih Waras  
Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -

N a m a : DEDY EKO WIBISONO Bin SUWITO Alias KEBO;  
Tempat tanggal lahir : Blitar ;  
Umur/Tgl lahir : 33 Tahun / 23 Desember 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Danau TP I Gg Cempaka Nomor 1b Kota  
Denpasar Selatan atau Jln Simpang Sumatera  
Nomor 14 Rt.04/Rw.08 Kelurahan Kep Kidul  
Kecamatan Kep Kidul Kota Blitar ;  
Agama : Islam

Pekerjaan :  
Terdakwa I berstatus sebagai narapidana di Lapas Madiun ;  
Terdakwa II oleh Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;  
Terdakwa II oleh Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ;  
Terdakwa II ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 11  
Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022 ;  
Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat- surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal 21 Oktober 2021 Nomor: B-102/M.5.14.3/Biasa/Eoh.2/10/2021 perihal pelimpahan perkara dan

*Hal 1 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan terhadap terdakwa : DENI ERDIANTO Bin BUDI SANTOSO,  
DEDY EKO WIBISONO Bin SUWITO Alias KEBO ;

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 21 Oktober 2021 No : 99/Pen.Pid /2021/PN.MAD perihal penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : DENI ERDIANTO Bin BUDI SANTOSO, DEDY EKO WIBISONO Bin SUWITO Alias KEBO ;

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 21 Oktober 2021 Nomor : 99/Pen.Pid/2021/PN.MAD perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa DENI ERDIANTO Bin BUDI SANTOSO, DEDY EKO WIBISONO Bin SUWITO Alias KEBO ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-51/M.5.14/Eoh.2/10/2021 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I DENI ERDIANTO Bin BUDI SANTOSO dan Terdakwa II DEDY EKO WIBISONO Bin SUWITO alias KEBO** bersalah melakukan tindak pidana " **Turut Serta Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DENI ERDIANTO Bin BUDI SANTOSO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan.-;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II DEDY EKO WIBISONO Bin SUWITO alias KEBO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

*Hal 2 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar nota pembelian dengan total sebesar Rp. 42.617.500,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) berikut fotocopy screenshot transfer pembayaran.
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 19 Juni 2021 atas nama IBU AYU dengan total Rp. 11.240.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 20 Juni 2021 atas nama Mb. AYU DEWI dengan total Rp. 8.367.500,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 20 Juni 2021 atas nama Mb. AYU DEWI K dengan total Rp. 14.285.000,-.
- 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna putih gold.

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa para terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari para terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wib dan hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Lapas Pemuda Klas IIA Madiun Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana ” **Turut Serta Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang**”, perbuatan tersebut dilakukan

*Hal 3 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa terhadap saksi korban DEDDY SANTOSO dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO yang merupakan Narapidana yang ditempatkan di Lapas Pemuda Klas IIA Madiun menghubungi Toko Barokah yang bertempat di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun milik saksi korban dengan menggunakan *Whatsapp* nomor handphone 081319361172 dan mengaku bernama AYU DEWI SARTIKA, kemudian terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO memesan 20 karton Sunlight 755, 30 karton Minyak Batik, 20 karton Sunlight 210 dan 20 karton Sunlight 105 berdasarkan nota 1 tanggal 19 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 11.240.000,- (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana kemudian terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO tidak melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti transfer *MOBILE-BANKING* palsu yang dibuat menggunakan aplikasi di android melalui *Whastapp* kepada admin Toko Barokah, melihat bukti transfer tersebut admin Toko Barokah selanjutnya membungkus pesanan dan menyerahkan pesanan tersebut kepada kurir jasa angkut barang online yang dipesan terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO memesan kembali melalui *Whatsapp* dengan nomor handphone 087842224933 dan mengaku kembali bernama AYU DEWI SARTIKA berupa 15 karton Royco A, 15 karton Royco S dan 25 karton Sunlight Rinso Molto berdasarkan nota 2 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 8.367.500,- (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta memesan juga 25 karton Kecap Bango 550, 25 karton Kecap Bango 210 dan 30 karton Kecap Bango 20 berdasarkan nota 3 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 14.285.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO memesan kembali melalui *Whatsapp* menggunakan nama VIVI RAHMADHANI dengan nomor handphone 089530880907 yang memesan 25 karton Sunlight 755, 25 karton Sunlight 210 dan 25 karton Sunlight 105 berdasarkan nota 4 tanggal 20

Hal 4 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad



Juni 2021 dengan total nilai Rp. 8.725.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), terhadap semua pesanan pada hari itu terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO yang memesan menggunakan nama AYU DEWI SARTIKA dan VIVI RAHMADHANI tidak melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti transfer *MOBILE-BANKING* palsu yang dibuat menggunakan aplikasi di android melalui *Whastapp* kepada admin Toko Barokah, dimana setelah melihat bukti transfer palsu tersebut admin Toko Barokah selanjutnya membungkus pesanan dan menyerahkan pesanan tersebut kepada kurir jasa angkut barang online yang dipesan oleh terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO untuk dibawa ke kos Jalan Moh. Thamrin Nomor 15 RT 001/RW 004 Desa Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi yang telah disewa terlebih dahulu oleh terdakwa I DENI ERDIANTO dimana kemudian barang-barang tersebut dijual murah secara online dan hasilnya dinikmati sendiri oleh terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, saksi korban melakukan pengecekan rekening yang kemudian mendapati saldo pada rekeningnya tidak bertambah sehingga saksi korban baru menyadari bahwa bukti-bukti transfer *MOBILE-BANKING* melalui *Whastapp* yang dikirim pemesan atas nama AYU DEWI SARTIKA dan pemesan atas nama VIVI RAHMADHANI adalah palsu, selanjutnya saksi korban mencoba menghubungi nomor pemesan-pemesan tersebut namun sudah tidak aktif yang mana kemudian saksi korban melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib dikarenakan atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 42.617.500,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu;

**1. Saksi DEDDY SANTOSO;**

Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wib dan hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Toko Barokah Jalan H. Agus Salim Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

*Hal 5 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjelaskan awalnya hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 saksi yang memiliki Toko Barokah mendapatkan orderan melalui *Whatsapp* atas nama AYU DEWI SARTIKA dengan nomor handphone 081319361172 yang memesan 20 karton Sunlight 755, 30 karton Minyak Batik, 20 karton Sunlight 210 dan 20 karton Sunlight 105 berdasarkan nota 1 tanggal 19 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 11.240.000,- (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana kemudian pemesan atas nama AYU DEWI SARTIKA mengirimkan bukti transfer *MOBILE-BANKING* ke rekening saksi melalui *Whastapp*, melihat bukti transfer tersebut saksi selanjutnya membungkus pesanan dan menyerahkan pesanan tersebut kepada kurir jasa angkut barang online yang dipesan oleh pemesan atas nama AYU DEWI SARTIKA, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 pemesan atas nama AYU DEWI SARTIKA memesan kembali melalui *Whatsapp* dengan nomor handphone 087842224933 berupa 15 karton Royco A, 15 karton Royco S dan 25 karton Sunlight Rinso Molto berdasarkan nota 2 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 8.367.500,- (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta memesan juga 25 karton Kecap Bango 550, 25 karton Kecap Bango 210 dan 30 karton Kecap Bango 20 berdasarkan nota 3 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 14.285.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya ada pesanan kembali melalui *Whatsapp* atas nama VIVI RAHMADHANI dengan nomor handphone 089530880907 yang memesan 25 karton Sunlight 755, 25 karton Sunlight 210 dan 25 karton Sunlight 105 berdasarkan nota 4 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 8.725.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), terhadap semua pesanan pada hari itu pemesan atas nama AYU DEWI SARTIKA dan pemesan atas nama VIVI RAHMADHANI mengirimkan bukti transfer *MOBILE-BANKING* ke rekening saksi melalui *Whastapp*, dimana setelah melihat bukti transfer tersebut saksi selanjutnya membungkus pesanan dan menyerahkan pesanan tersebut kepada kurir jasa angkut barang online yang dipesan oleh pemesan atas nama AYU DEWI SARTIKA dan pemesan atas nama VIVI RAHMADHANI.

Bahwa saksi menjelaskan terhadap pesanan orang yang mengaku bernama AYU DEWI SARTIKA dan VIVI RAHMADHANI dilakukan pengecekan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dimana kemudian saksi mendapati saldo pada rekening saksi tidak bertambah sehingga saksi baru menyadari bahwa bukti transfer *MOBILE-BANKING* melalui *Whastapp* yang dikirim pemesan atas nama AYU DEWI SARTIKA dan pemesan atas nama VIVI RAHMADHANI adalah palsu, selanjutnya saksi mencoba menghubungi nomor pemesan-pemesan tersebut namun sudah tidak aktif dimana kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke pihak

Hal 6 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib dan mengetahui bahwa terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO yang berpura-pura menjadi AYU DEWI SARTIKA dan VIVI RAHMADHANI memesan barang di toko saksi dengan mengirim bukti transfer palsu.

Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan para terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 42.617.500,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. Saksi AVISSA HERLINA PRASETYA:**

- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi dan suami saksi yakni saksi DEDDY SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wib dan hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Toko Barokah Jalan H. Agus Salim Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 saksi dan saksi DEDDY SANTOSO yang memiliki Toko Barokah mendapatkan orderan melalui *Whatsapp* atas nama AYU DEWI SARTIKA dengan nomor handphone 081319361172 yang memesan 20 karton Sunlight 755, 30 karton Minyak Batik, 20 karton Sunlight 210 dan 20 karton Sunlight 105 berdasarkan nota 1 tanggal 19 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 11.240.000,- (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana kemudian pemesan atas nama AYU DEWI SARTIKA mengirimkan bukti transfer *MOBILE-BANKING* ke rekening saksi melalui *Whastapp*, melihat bukti transfer tersebut saksi selanjutnya membungkus pesanan dan menyerahkan pesanan tersebut kepada kurir jasa angkut barang online yang dipesan oleh pemesan atas nama AYU DEWI SARTIKA, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 pemesan atas nama AYU DEWI SARTIKA memesan kembali melalui *Whatsapp* dengan nomor handphone 087842224933 berupa 15 karton Royco A, 15 karton Royco S dan 25 karton Sunlight Rinso Molto berdasarkan nota 2 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 8.367.500,- (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta memesan juga 25 karton Kecap Bango 550, 25 karton Kecap Bango 210 dan 30 karton Kecap Bango 20 berdasarkan nota 3 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 14.285.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya ada pesanan kembali melalui *Whatsapp* atas nama VIVI RAHMADHANI dengan nomor handphone 089530880907 yang memesan 25 karton Sunlight 755, 25 karton Sunlight 210 dan 25 karton Sunlight 105

Hal 7 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan nota 4 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 8.725.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), terhadap semua pesanan pada hari itu pemesan atas nama AYU DEWI SARTIKA dan pemesan atas nama VIVI RAHMADHANI mengirimkan bukti transfer *MOBILE-BANKING* ke rekening saksi melalui *Whastapp*, dimana setelah melihat bukti transfer tersebut saksi selanjutnya membungkus pesanan dan menyerahkan pesanan tersebut kepada kurir jasa angkut barang online yang dipesan oleh pemesan atas nama AYU DEWI SARTIKA dan pemesan atas nama VIVI RAHMADHANI.

- Bahwa saksi menjelaskan terhadap pesanan orang yang mengaku bernama AYU DEWI SARTIKA dan VIVI RAHMADHANI baru dilakukan pengecekan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh saksi dimana kemudian saksi mendapati saldo pada rekeningnya tidak bertambah sehingga saksi baru menyadari bahwa bukti bukti transfer *MOBILE-BANKING* melalui *Whastapp* yang dikirim pemesan atas nama AYU DEWI SARTIKA dan pemesan atas nama VIVI RAHMADHANI adalah palsu, selanjutnya saksi mencoba menghubungi nomor pemesan-pemesan tersebut namun sudah tidak aktif dimana kemudian saksi DEDDY SANTOSO dan saksi melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib dan mengetahui bahwa terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO yang berpura-pura menjadi AYU DEWI SARTIKA dan VIVI RAHMADHANI memesan barang di toko saksi dengan mengirim bukti transfer palsu.

Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan para terdakwa, saksi dan saksi DEDDY SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 42.617.500,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### **3. Saksi SUPARTI:**

- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa melakukan perbuatannya terhadap bos saksi yakni saksi AVISSA HERLINA PRASETYA dan saksi DEDDY SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wib dan hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Toko Barokah Jalan H. Agus Salim Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari toko barokah selaku kasir yang menerima pesanan dari para terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 Toko Barokah mendapatkan orderan melalui *Whatsapp* atas nama AYU DEWI SARTIKA dengan nomor handphone 081319361172 yang memesan 20 karton Sunlight 755, 30 karton

Hal 8 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Batik, 20 karton Sunlight 210 dan 20 karton Sunlight 105 berdasarkan nota 1 tanggal 19 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 11.240.000,- (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana kemudian pemesan atas nama AYU DEWI SARTIKA mengirimkan bukti transfer *MOBILE-BANKING* ke rekening bos saksi melalui *Whastapp*, melihat bukti transfer tersebut saksi atas perintah bos saksi selanjutnya membungkus pesanan dan menyerahkan pesanan tersebut kepada kurir jasa angkut barang online yang dipesan oleh pemesan atas nama AYU DEWI SARTIKA, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 pemesan atas nama AYU DEWI SARTIKA memesan kembali melalui *Whatsapp* dengan nomor handphone 087842224933 berupa 15 karton Royco A, 15 karton Royco S dan 25 karton Sunlight Rinso Molto berdasarkan nota 2 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 8.367.500,- (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta memesan juga 25 karton Kecap Bango 550, 25 karton Kecap Bango 210 dan 30 karton Kecap Bango 20 berdasarkan nota 3 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 14.285.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya ada pesanan kembali melalui *Whatsapp* atas nama VIVI RAHMADHANI dengan nomor handphone 089530880907 yang memesan 25 karton Sunlight 755, 25 karton Sunlight 210 dan 25 karton Sunlight 105 berdasarkan nota 4 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 8.725.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), terhadap semua pesanan pada hari itu pemesan atas nama AYU DEWI SARTIKA dan pemesan atas nama VIVI RAHMADHANI mengirimkan bukti transfer *MOBILE-BANKING* ke rekening bos saksi melalui *Whastapp*, dimana setelah melihat bukti transfer tersebut saksi atas perintah bos saksi selanjutnya membungkus pesanan dan menyerahkan pesanan tersebut kepada kurir jasa angkut barang online yang dipesan oleh pemesan atas nama AYU DEWI SARTIKA dan pemesan atas nama VIVI RAHMADHANI.

- Bahwa saksi terhadap pesanan orang yang mengaku bernama AYU DEWI SARTIKA dan VIVI RAHMADHANI baru dilakukan pengecekan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh bos saksi dimana kemudian bos saksi mendapati saldo pada rekeningnya tidak bertambah sehingga bos saksi baru menyadari bahwa bukti transfer *MOBILE-BANKING* melalui *Whastapp* yang dikirim pemesan atas nama AYU DEWI SARTIKA dan pemesan atas nama VIVI RAHMADHANI adalah palsu, selanjutnya bos saksi dan saksi mencoba menghubungi nomor pemesan-pemesan tersebut namun sudah tidak aktif dimana kemudian bos saksi melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib dan mengetahui bahwa terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO

Hal 9 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBISONO yang berpura-pura menjadi AYU DEWI SARTIKA dan VIVI RAHMADHANI memesan barang di Toko Barokah dengan mengirim bukti transfer palsu.

- Bahwa saksi akibat perbuatan para terdakwa, saksi AVISSA HERLINA PRASETYA dan saksi DEDDY SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 42.617.500,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **4. Saksi JUDHA PRASETYA WIBAWA;**

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi memiliki usaha kos-kosan Jalan Moh. Thamrin Nomor 15 RT 001/RW 004 Desa Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi yang disewa oleh terdakwa I DENI ERDIANTO dimana awalnya saksi tidak mengenal terdakwa I DENI ERDIANTO.
- Bahwa terdakwa I DENI ERDIANTO dapat menyewa kamar kos milik saksi adalah awalnya pada tanggal 16 Juni 2021 saksi yang memiliki usaha kos-kosan dihubungi oleh saksi EFRIS SURANDRA yang mengatakan bahwa temannya mau menyewa kamar untuk titip barang, kemudian terdakwa I DENI ERDIANTO menghubungi saksi sendiri melalui *Whastapp* dan membayar uang kos sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening saksi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 terdakwa I DENI ERDIANTO menghubungi saksi bahwa terdakwa I DENI ERDIANTO mengirim barang ke tempat kos dan meminta tolong saksi untuk memberi uang kepada jasa angkut barang online yang diganti oleh terdakwa I DENI ERDIANTO dengan cara transfer ke rekening saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 terdakwa I DENI ERDIANTO menghubungi saksi kembali bahwa terdakwa I DENI ERDIANTO mengirim barang lagi ke tempat kos dan meminta tolong saksi untuk memberi uang kembali kepada jasa angkut barang online yang diganti oleh terdakwa I DENI ERDIANTO dengan cara transfer ke rekening saksi.
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut diambil secara bertahap menggunakan mobil Pick-Up dimana setiap ada pengambilan terdakwa I DENI ERDIANTO selalu menghubungi saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa I DENI ERDIANTO dan tidak pernah mendapatkan komisi.

*Hal 10 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### **5. Saksi EFRIS SURANDA;**

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal terdakwa I DENI ERDIANTO terkait bisnis jual beli mobil tetapi sudah lama tidak bertemu dan mengetahui bahwa terdakwa I DENI ERDIANTO sedang menjalani hukuman atas kasus narkoba.
- Bahwa awalnya terdakwa I DENI ERDIANTO menghubungi saksi meminta bantuan untuk mencari kamar kos untuk bisnis temannya dimana kemudian saksi menghubungi saksi JUDHA PRASETYA WIBAWA untuk menanyakan kamar kosong di usaha kos milik saksi JUDHA PRASETYA WIBAWA dan memberikan nomor saksi JUDHA PRASETYA WIBAWA kepada terdakwa I DENI ERDIANTO untuk saling menghubungi.
- Bahwa saksi setelah itu tidak mengetahui apapun dan tidak pernah mendapatkan komisi dari para terdakwa serta hanya berniat membantu mencari kamar kos atas dasar pertemanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **Terdakwa I DENI ERDIANTO Bin BUDI SANTOSO;**

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh dakwaan serta keterangan-keterangan saksi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO melakukan perbuatannya terhadap saksi korban pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wib dan hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Toko Barokah Jalan H. Agus Salim Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO menghubungi Toko Barokah menggunakan *Whatsapp* dengan nomor handphone 081319361172 mengaku bernama AYU DEWI SARTIKA, kemudian terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO memesan 20 karton Sunlight 755, 30 karton Minyak Batik, 20 karton Sunlight 210 dan 20 karton Sunlight 105 berdasarkan nota 1 tanggal 19 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 11.240.000,- (sebelas juta dua

*Hal 11 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh ribu rupiah) dimana kemudian terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO tidak melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti transfer *MOBILE-BANKING* palsu yang dibuat menggunakan aplikasi di android melalui *Whastapp* kepada admin Toko Barokah, melihat bukti transfer tersebut admin Toko Barokah selanjutnya membungkus pesanan dan menyerahkan pesanan tersebut kepada kurir jasa angkut barang online yang dipesan terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO memesan kembali melalui *Whatsapp* dengan nomor handphone 087842224933 dan mengaku kembali bernama AYU DEWI SARTIKA berupa 15 karton Royco A, 15 karton Royco S dan 25 karton Sunlight Rinso Molto berdasarkan nota 2 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 8.367.500,- (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta memesan juga 25 karton Kecap Bango 550, 25 karton Kecap Bango 210 dan 30 karton Kecap Bango 20 berdasarkan nota 3 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 14.285.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO memesan kembali melalui *Whatsapp* menggunakan nama VIVI RAHMADHANI dengan nomor handphone 089530880907 yang memesan 25 karton Sunlight 755, 25 karton Sunlight 210 dan 25 karton Sunlight 105 berdasarkan nota 4 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 8.725.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), terhadap semua pesanan pada hari itu terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO yang memesan menggunakan nama AYU DEWI SARTIKA dan VIVI RAHMADHANI tidak melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti transfer *MOBILE-BANKING* palsu yang dibuat menggunakan aplikasi di android melalui *Whastapp* kepada admin Toko Barokah, dimana setelah melihat bukti transfer palsu tersebut admin Toko Barokah selanjutnya membungkus pesanan dan menyerahkan pesanan tersebut kepada kurir jasa angkut barang online yang dipesan oleh terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO.

- Bahwa seluruh pesanan dari Toko Barokah dengan total Rp. 42.617.500,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dikirim kurir jasa angkut barang online ke tempat kos Jalan Moh. Thamrin Nomor 15 RT 001/RW 004 Desa Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atas pesanan terdakwa I DENI ERDIANTO dimana sebelumnya terdakwa I DENI ERDIANTO sudah menyewa kamar kos di lokasi tersebut.

*Hal 12 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan seluruh barang yang dipesan di Toko Barokah kemudian dijual bertahap oleh terdakwa I DENI ERDIANTO melalui facebook dengan harga murah yakni total sebesar Rp. 32.845.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dimana kemudian terdakwa I DENI ERDIANTO mendapatkan pembagian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), terdakwa II DEDY EKO WIBISONO mendapatkan Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.362.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya sewa kontrak/kos dan jasa angkut serta diberikan kepada teman sesama tahanan para terdakwa yang kemudian uang yang milik para terdakwa diberikan kepada keluarga seluruhnya untuk biaya sekolah dan rumah tangga.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang mempunyai ide awal dan membuat bukti transfer *MOBILE-BANKING* palsu yang dibuat menggunakan aplikasi di android adalah terdakwa II DEDY EKO WIBISONO sedangkan terdakwa I DENI ERDIANTO bertugas mencari jasa angkut barang online dan tempat kos untuk menampung barang serta menjual barang-barang tersebut melalui facebook;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Terdakwa II DEDY EKO WIBISONO bin SUWITO Alias KEBO;

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh dakwaan serta keterangan-keterangan saksi.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I melakukan perbuatannya terhadap saksi korban pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wib dan hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Toko Barokah Jalan H. Agus Salim Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO menghubungi Toko Barokah menggunakan *Whatsapp* dengan nomor handphone 081319361172 mengaku bernama AYU DEWI SARTIKA, kemudian terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO memesan 20 karton Sunlight 755, 30 karton Minyak Batik, 20 karton Sunlight 210 dan 20 karton Sunlight 105 berdasarkan nota 1 tanggal 19 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 11.240.000,- (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana kemudian terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO tidak melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti transfer *MOBILE-BANKING* palsu yang dibuat menggunakan aplikasi di android melalui *Whastapp* kepada admin Toko Barokah, melihat bukti transfer tersebut admin Toko Barokah selanjutnya membungkus pesanan dan menyerahkan

Hal 13 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan tersebut kepada kurir jasa angkut barang online yang dipesan terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO memesan kembali melalui *Whatsapp* dengan nomor handphone 087842224933 dan mengaku kembali bernama AYU DEWI SARTIKA berupa 15 karton Royco A, 15 karton Royco S dan 25 karton Sunlight Rinso Molto berdasarkan nota 2 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 8.367.500,- (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta memesan juga 25 karton Kecap Bango 550, 25 karton Kecap Bango 210 dan 30 karton Kecap Bango 20 berdasarkan nota 3 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 14.285.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO memesan kembali melalui *Whatsapp* menggunakan nama VIVI RAHMADHANI dengan nomor handphone 089530880907 yang memesan 25 karton Sunlight 755, 25 karton Sunlight 210 dan 25 karton Sunlight 105 berdasarkan nota 4 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 8.725.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), terhadap semua pesanan pada hari itu terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO yang memesan menggunakan nama AYU DEWI SARTIKA dan VIVI RAHMADHANI tidak melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti transfer *MOBILE-BANKING* palsu yang dibuat menggunakan aplikasi di android melalui *Whastapp* kepada admin Toko Barokah, dimana setelah melihat bukti transfer palsu tersebut admin Toko Barokah selanjutnya membungkus pesanan dan menyerahkan pesanan tersebut kepada kurir jasa angkut barang online yang dipesan oleh terdakwa I DENI ERDIANTO dan terdakwa II DEDY EKO WIBISONO;

- Bahwa seluruh pesanan dari Toko Barokah dengan total Rp. 42.617.500,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dikirim kurir jasa angkut barang online ke tempat kos Jalan Moh. Thamrin Nomor 15 RT 001/RW 004 Desa Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atas pesanan terdakwa I DENI ERDIANTO dimana sebelumnya terdakwa I DENI ERDIANTO sudah menyewa kamar kos di lokasi tersebut.
- Bahwa seluruh barang yang dipesan di Toko Barokah kemudian dijual bertahap oleh terdakwa I DENI ERDIANTO melalui facebook dengan harga murah yakni total sebesar Rp. 32.845.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dimana kemudian terdakwa I DENI ERDIANTO mendapatkan pembagian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), terdakwa II DEDY

Hal 14 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO WIBISONO mendapatkan Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.362.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya sewa kontrak/kos dan jasa angkut serta diberikan kepada teman sesama tahanan para terdakwa yang kemudian uang yang milik para terdakwa diberikan kepada keluarga seluruhnya untuk biaya sekolah dan rumah tangga;

- Bahwa yang mempunyai ide awal dan membuat bukti transfer **MOBILE-BANKING** palsu yang dibuat menggunakan aplikasi di android adalah terdakwa sedangkan terdakwa I bertugas mencari jasa angkut barang online dan tempat kos untuk menampung barang serta menjual barang-barang tersebut melalui facebook;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita menurut prosedur hukum di persidangan berupa :

- 4 (empat) lembar nota pembelian dengan total sebesar Rp.42.617.500 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) berikut fotocopy screenshot transfer pembayaran;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 19 Juni 2021 atas nama Ibu Ayu dengan total Rp.11.240.000 (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 20 Juni 2021 atas nama Mb Ayu Dewi dengan total Rp.8.367.500 (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 20 Juni 2021 atas nama Mb Ayu Dewi dengan total Rp.14.285.000 (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1(satu) buah HP Merk Xiaomi warna putih Gold;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 terdakwa I Deni Erdianto dan terdakwa II Dedy Eko Wibisono yang merupakan Narapidana yang ditempatkan di Lapas Pemuda Klas IIA Madiun menghubungi Toko Barokah yang bertempat di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Manguharjo Kecamatan

*Hal 15 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manguharjo Kota Madiun milik saksi korban dengan menggunakan *Whatsapp* nomor handphone 081319361172 dan mengaku bernama Ayu Dewi Sartika, kemudian terdakwa I Deni Erdianto dan terdakwa II Dedy Eko Wibisono memesan 20 karton Sunlight 755, 30 karton Minyak Batik, 20 karton Sunlight 210 dan 20 karton Sunlight 105 berdasarkan nota 1 tanggal 19 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 11.240.000,- (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana kemudian terdakwa I Deni Erdianto dan terdakwa II Dedy Eko Wibisono tidak melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti transfer *MOBILE-BANKING* palsu yang dibuat menggunakan aplikasi di android melalui *Whastapp* kepada admin Toko Barokah, melihat bukti transfer tersebut admin Toko Barokah selanjutnya membungkus pesanan dan menyerahkan pesanan tersebut kepada kurir jasa angkut barang online yang dipesan terdakwa I Deni Erdianto dan terdakwa II Dedy Eko Wibisono, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 terdakwa I Deni Erdianto dan terdakwa II Dedy Eko Wibisono memesan kembali melalui *Whatsapp* dengan nomor handphone 087842224933 dan mengaku kembali bernama Ayu Dewi Sartika berupa 15 karton Royco A, 15 karton Royco S dan 25 karton Sunlight Rinso Molto berdasarkan nota 2 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 8.367.500,- (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta memesan juga 25 karton Kecap Bango 550, 25 karton Kecap Bango 210 dan 30 karton Kecap Bango 20 berdasarkan nota 3 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 14.285.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Deni Erdianto dan terdakwa II Dedy Eko Wibisono memesan kembali melalui *Whatsapp* menggunakan nama Vivi Rahmadhani dengan nomor handphone 089530880907 yang memesan 25 karton Sunlight 755, 25 karton Sunlight 210 dan 25 karton Sunlight 105 berdasarkan nota 4 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 8.725.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), terhadap semua pesanan pada hari itu terdakwa I Deni Erdianto dan terdakwa II Dedy Eko Wibisono yang memesan menggunakan nama Ayu Dewi Sartika dan Vivi Rahmadhani tidak melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti transfer *MOBILE-BANKING* palsu yang dibuat menggunakan aplikasi di android melalui *Whastapp* kepada admin Toko Barokah, dimana setelah melihat bukti transfer palsu tersebut admin Toko Barokah selanjutnya membungkus pesanan dan menyerahkan pesanan tersebut kepada kurir jasa angkut barang online yang dipesan oleh terdakwa I Deni Erdianto dan terdakwa II Dedy Eko Wibisono untuk dibawa ke kos Jalan Moh. Thamrin Nomor 15 RT 001/RW 004 Desa Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi yang telah

Hal 16 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa terlebih dahulu oleh terdakwa I Deni Erdianto dimana kemudian barang-barang tersebut dijual murah secara online dan hasilnya dinikmati sendiri oleh terdakwa I Deni Erdianto dan terdakwa II Dedy Eko Wibisono;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, saksi korban melakukan pengecekan rekening yang kemudian mendapati saldo pada rekeningnya tidak bertambah sehingga saksi korban baru menyadari bahwa bukti-bukti transfer *MOBILE-BANKING* melalui *Whastapp* yang dikirim pemesan atas nama Ayu Dewi Sartika dan pemesan atas nama Vivi Rahmadhani adalah palsu, selanjutnya saksi korban mencoba menghubungi nomor pemesan-pemesan tersebut namun sudah tidak aktif ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 42.617.500,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan meneliti apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum adalah dakwaan tunggal maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang ;
4. Tentang Unsur Dipidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut sebagai berikut :

### **Ad.1.Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dimana

*Hal 17 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri para terdakwa, ternyata benar para terdakwa yang dihadapkan di persidangan yaitu terdakwa I bernama Deni Erdianto Bin Budi Santoso, dan terdakwa II bernama Dedy Eko Wibisono Bin Suwito Alias Kebo yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas para terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I Deni Erdianto Bin Budi Santoso, dan terdakwa II Dedy Eko Wibisono Bin Suwito Alias Kebo yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan para terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I Deni Erdianto Bin Budi Santoso, dan terdakwa II Dedy Eko Wibisono Bin Suwito Alias Kebo adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga para terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I Deni Erdianto Bin Budi Santoso, dan terdakwa II Dedy Eko Wibisono Bin Suwito Alias Kebo adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" menurut Majelis telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini :

## **Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa elemen unsur "dengan maksud" pada dasarnya merujuk pada sikap bathin si pelaku yang secara sadar melakukan suatu perbuatan agar tercipta suatu keadaan yang dikehendaki, yaitu menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain, sehingga dari kata "dengan maksud" menunjukkan suatu perbuatan yang disengaja dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut ;

*Hal 18 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kata “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam rumusan unsur diatas, merupakan suatu keadaan dimana seseorang baik itu terdakwa atau orang lain memperoleh sesuatu harta benda atau sejumlah uang dari orang lain atau pihak lainnya secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, di persidangan terungkap adanya fakta bahwa terdakwa I Deni Erdianto dimana sebelumnya terdakwa I Deni Erdianto sudah menyewa kamar kos di lokasi tersebut dan seluruh barang yang dipesan di Toko Barokah kemudian dijual bertahap oleh terdakwa I Deni Erdianto melalui facebook dengan harga murah yakni total sebesar Rp. 32.845.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dimana kemudian terdakwa I Deni Erdianto mendapatkan pembagian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), terdakwa II Dedy Eko Wibisono mendapatkan Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.362.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya sewa kontrak/kos dan jasa angkut serta diberikan kepada teman sesama tahanan para terdakwa yang kemudian uang yang milik para terdakwa dipakai untuk bermain judi online dan kemudian sisanya diberikan kepada keluarga untuk biaya sekolah dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “ dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak”, menurut Majelis telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas memuat cara pelaku dalam melakukan pembujukan terhadap orang lain, yaitu : dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, namun cara yang dipakai oleh pelaku tersebut adalah bersifat alternatif sehingga tidak semua cara-cara tersebut harus dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata membujuk dalam rumusan unsur diatas, menurut penjelasan KUHP terjemahan R. Soesilo, bahwa pengertian membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian ;

*Hal 19 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terdakwa I Deni Erdianto dan terdakwa II Dedy Eko Wibisono yang merupakan Narapidana yang ditempatkan di Lapas Pemuda Klas IIA Madiun menghubungi Toko Barokah yang bertempat di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun milik saksi korban dengan menggunakan *Whatsapp* nomor handphone 081319361172 dan mengaku bernama Ayu Dewi Sartika, kemudian terdakwa I Deni Erdianto dan terdakwa II Dedy Eko Wibisono memesan 20 karton Sunlight 755, 30 karton Minyak Batik, 20 karton Sunlight 210 dan 20 karton Sunlight 105 berdasarkan nota 1 tanggal 19 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 11.240.000,- (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana kemudian terdakwa I Deni Erdianto dan terdakwa II Dedy Eko Wibisono tidak melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti transfer *MOBILE-BANKING* palsu yang dibuat menggunakan aplikasi di android melalui *Whastapp* kepada admin Toko Barokah, melihat bukti transfer tersebut admin Toko Barokah selanjutnya membungkus pesanan dan menyerahkan pesanan tersebut kepada kurir jasa angkut barang online yang dipesan terdakwa I Deni Erdianto dan terdakwa II Dedy Eko Wibisono, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 terdakwa I Deni Erdianto dan terdakwa II Dedy Eko Wibisono memesan kembali melalui *Whatsapp* dengan nomor handphone 087842224933 dan mengaku kembali bernama Ayu Dewi Sartika berupa 15 karton Royco A, 15 karton Royco S dan 25 karton Sunlight Rinso Molto berdasarkan nota 2 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 8.367.500,- (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta memesan juga 25 karton Kecap Bango 550, 25 karton Kecap Bango 210 dan 30 karton Kecap Bango 20 berdasarkan nota 3 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 14.285.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa selanjutnya terdakwa I Deni Erdianto dan terdakwa II Dedy Eko Wibisono memesan kembali melalui *Whatsapp* menggunakan nama Vivi Rahmadhani dengan nomor handphone 089530880907 yang memesan 25 karton Sunlight 755, 25 karton Sunlight 210 dan 25 karton Sunlight 105 berdasarkan nota 4 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 8.725.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), terhadap semua pesanan pada hari itu terdakwa I Deni Erdianto dan terdakwa II Dedy Eko Wibisono yang memesan menggunakan nama Ayu Dewi Sartika dan Vivi Rahmadhani tidak melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti transfer *MOBILE-BANKING* palsu yang dibuat menggunakan aplikasi di android melalui *Whastapp* kepada admin Toko Barokah, dimana setelah melihat bukti transfer palsu tersebut admin Toko Barokah sehingga dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau

*Hal 20 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang”, menurut Majelis telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad. 4. Tentang Unsur Dipidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan:**

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “ **dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu** ”. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “ **Pelaku (dader)** “. Pelaku , yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan -perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (**doen pleger**) adalah seorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan orang yang “ **turut melakukan** “ , menurut ajaran Prof. Simon ialah orang yang turut melakukan (**mededader**) harus memenuhi syarat dari tiap - tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang - undang. Suatu bentuk “ **turut melakukan** “ (**mededaderschap**) terjadi apabila beberapa orang bersama - sama melakukan delik. (vide : Prof. Satochid Kartanegara, S.H., *op.cit.*, hlm.5 dan 13 );

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E. P.H. Sutorius, pelaku artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Sedangkan orang yang menyuruh lakukan mengambil prakarsa sendiri, namun mempergunakan seseorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya. Dan yang dimaksud dengan ikut serta melakukan (**medeplegen**) apabila seorang pelaku ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama - sama melakukan delik. (vide : Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, MR. E. P.H. Sutorius, *op.cit.* hal 249, 253 dan 255);

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas - Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa **mededader** adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan **medepleger** adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang - orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana

Hal 21 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. Sedangkan pada **medepleger**, peranan masing - masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi **dader** yang lain hanya ikut serta (**medepleger**) saja. Jadi **medepleger** tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik **mededader** maupun **medepleger** dipidana sebagai **dader**. (vide : Prof. Drs. C.S.T. Kansil , S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *op. cit.*, hal. 42);

Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap - tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu - persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan - perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing -masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta - peserta lainnya. (vide : Prof. R. Roeslan Saleh, SH., "**Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya**", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.11) ;

Menimbang, bahwa **Hoge Raad** juga dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W . 12851, berpendapat antara lain bahwa : "*apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekeja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu sedemikian legkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian menyelesaikan kejahatan mereka*" (vide : Dr. Laden Marpaung, S.H., "**Asas,-Teori- Praktik Hukum Pidana**", Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm 82) ;

Menimbang, bahwa **Hoge Raad** dalam Arrest nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati - amati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama. (vide : Dr. Laden Marpaung, S.H., Ibid., hlm.91) ;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1995/M.Pid. Dalam Yurisprudensi disebutkan bahwa terdakwa adalah

Hal 22 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**medepleger** (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama - sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku **medepleger** dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang **medepleger** yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang - undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, S.H., berpendapat bahwa untuk adanya **mededader** harus dipenuhi dua syarat, yaitu :

- Harus ada kerja sama secara fisik;
- Harus ada kesadaran bekerja sama. ;

Mengenai syarat “ **kesadaran bekeja sama** ” itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi “ **cukup dan terdapat kesadaran bekerja sama** ” apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama (vide : Prof. Satochid Kartanegara, S.H, *op. cit.* Hlm. 73 ). Sedangkan Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan “ **bersama - sama** ” antara lain sebagai berikut : “ **suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan** ” adalah adanya “ **keinsyafan bekerja sama** ” antara orang - orang yang bekerja bersama - sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing - masing. Dalam sementara itu, tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerja sama. (vide : Dr. Laden Marpaung, S.H., *op.cit.*, hlm. 81);

Menimbang, bahwa menurut Hezewinkel - Suringa “ *Makna turut serta hanyalah berarti bahwa perbuatan masing - masing, sedikit - tidaknya sepanjang perbuatan mereka termasuk rencana mereka* ” (vide : “ **Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia** ” oleh Prof.Mr.Dr.lit. A.Z.Abidin dan Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, Penerbit PT Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, Hal. 478) ;

Menimbang, bahwa jika kedua pelaku langsung bekerjasama melaksanakan suatu rencana dan kerjasama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian (vide Hoge Raad 17 Mei 1943);

Hal 23 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing - masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (vide Hoge Raad 24 Juni 1935) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, Terdakwa I terdakwa I Deni Erdianto dan terdakwa II Dedy Eko Wibisono yang merupakan Narapidana yang ditempatkan di Lapas Pemuda Klas IIA Madiun secara bersama-sama melakukan pemesanan secara fiktif yaitu menghubungi Toko Barokah yang bertempat di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun milik saksi korban Avisa Herlina Prasetya dan Deddy Santoso;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Dedy Eko Wibisono mempunyai tugas yang melakukan order dengan menggunakan *Whatsapp* nomor handphone 081319361172 dan mengaku bernama Ayu Dewi Sartika, memesan 20 karton Sunlight 755, 30 karton Minyak Batik, 20 karton Sunlight 210 dan 20 karton Sunlight 105 berdasarkan nota 1 tanggal 19 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 11.240.000,- (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana kemudian terdakwa II Dedy Eko Wibisono tidak melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti transfer *MOBILE-BANKING* palsu yang dibuat menggunakan aplikasi di android melalui *Whastapp* kepada admin Toko Barokah, melihat bukti transfer tersebut admin Toko Barokah selanjutnya membungkus pesanan dan menyerahkan pesanan tersebut kepada kurir jasa angkut barang online yang dipesan terdakwa II Dedy Eko Wibisono, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 terdakwa II Dedy Eko Wibisono memesan kembali melalui *Whatsapp* dengan nomor handphone 087842224933 dan mengaku kembali bernama Ayu Dewi Sartika berupa 15 karton Royco A, 15 karton Royco S dan 25 karton Sunlight Rinso Molto berdasarkan nota 2 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 8.367.500,- (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta memesan juga 25 karton Kecap Bango 550, 25 karton Kecap Bango 210 dan 30 karton Kecap Bango 20 berdasarkan nota 3 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 14.285.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II Dedy Eko Wibisono memesan kembali melalui *Whatsapp* menggunakan nama Vivi Rahmadhani dengan nomor handphone 089530880907 yang memesan 25 karton Sunlight 755, 25 karton Sunlight 210 dan 25 karton Sunlight 105 berdasarkan nota 4 tanggal 20 Juni 2021 dengan total nilai Rp. 8.725.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), terhadap semua pesanan pada hari itu terdakwa I Deni Erdianto dan terdakwa II Dedy Eko Wibisono yang memesan menggunakan nama Ayu Dewi Sartika dan Vivi Rahmadhani tidak melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti

Hal 24 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer *MOBILE-BANKING* palsu yang dibuat menggunakan aplikasi di android melalui *Whastapp* kepada admin Toko Barokah, dimana setelah melihat bukti transfer palsu tersebut admin Toko Barokah;

Menimbang, bahwa terdakwa I Deni Erdianto dimana sebelumnya terdakwa I Deni Erdianto sudah menyewa kamar kos di lokasi tersebut dan seluruh barang yang dipesan di Toko Barokah kemudian dijual bertahap oleh terdakwa I Deni Erdianto melalui facebook dengan harga murah yakni total sebesar Rp. 32.845.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dimana kemudian terdakwa I Deni Erdianto mendapatkan pembagian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), terdakwa II DEDY EKO WIBISONO mendapatkan Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.362.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya sewa kontrak/kos dan jasa angkut serta diberikan kepada teman sesama tahanan para terdakwa yang kemudian uang yang milik para terdakwa diberikan kepada keluarga seluruhnya untuk biaya sekolah dan rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur” dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan para Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka semua unsur – unsur yang terkandung dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tersebut sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan para terdakwa dipersidangan ternyata bahwa para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa tersebut ;

*Hal 25 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup oleh karenanya maka perlu ditetapkan untuk ditahan sedangkan untuk terdakwa II sedang menjalani masa hukuman ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar nota pembelian dengan total sebesar Rp.42.617.500 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) berikut fotocopy screenshot transfer pembayaran, 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 19 Juni 2021 atas nama Ibu Ayu dengan total Rp.11.240.000 (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 20 Juni 2021 atas nama Mb Ayu Dewi dengan total Rp.8.367.500 (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 20 Juni 2021 atas nama Mb Ayu Dewi dengan total Rp.14.285.000 (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam tindak pidana yang diduga fiktif sehingga menurut majelis sudah selayaknya dan sepatutnya untuk dirampas dan dimusnahkan agar tidak dipergunakan kembali Sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna putih Gold oleh karena dipergunakan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dan milik dari terdakwa II sehingga menurut majelis oleh karena mempunyai nilai ekonomis sudah selayaknya dan sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Para Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa tersebut ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil;
- Para terdakwa tidak mengganti kerugian materiil yang dialami oleh korban;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

*Hal 26 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa sudah pernah dihukum dan sementara menjalaninya di lapas madiun;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam UU No 8 Tahun 1981 dan khususnya Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan para terdakwa masing-masing **terdakwa I Deni Erdianto Bin Budi Santoso dan Terdakwa II Dedy Eko Wibisono Bin Suwito Alias Kebo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama Melakukan Penipuan**”
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Deni Erdianto Bin Budi Santoso** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
  3. Memerintahkan agar terdakwa I ditahan;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II **Dedy Eko Wibisono Bin Suwito Alias Kebo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 4 (empat) lembar nota pembelian dengan total sebesar Rp.42.617.500 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) berikut fotocopy screenshot transfer pembayaran;
    - 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 19 Juni 2021 atas nama Ibu Ayu dengan total Rp.11.240.000 (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 20 Juni 2021 atas nama Mb Ayu Dewi dengan total Rp.8.367.500 (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
    - 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 20 Juni 2021 atas nama Mb Ayu Dewi dengan total Rp.14.285.000 (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Di rampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna putih Gold
- Di rampas untuk di Negara;**

*Hal 27 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari **Senin** tanggal **27 Desember 2021**, oleh kami **RACHMAT KAPLALE,SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ENDRATNO RAJAMAI,SH.MH** dan **DIAN MEGA AYU SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 Desember 2021** oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUSI BAGIYANINGSIH,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dan dihadiri oleh **FIKKY AMINULLAH SIMATUPANG,SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun, serta para terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**ENDRATNO RAJAMAI, SH.MH**

**RACHMAT KAPLALE, SH**

**DIAN MEGA AYU, SH.MH**

Panitera Pengganti

**SUSI BAGIYANINGSIH, SH**

Hal 28 dari Hal 28 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mad